



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 82/PUU-XIV/2016**

**Tentang**

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

- Pemohon** : Nuih Herpiandi, S.H.,M.H.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Mei 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, yaitu setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon tidak menjelaskan argumentasi pertentangan antara norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 yang dimohonkan pengujian dengan Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pemohon lebih banyak menguraikan peristiwa konkret. Selain itu, tidak terdapat koherensi antara posita permohonan dengan petitum permohonan, sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Padahal, Pasal 30 huruf a UU MK telah mensyaratkan bahwa permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Oktober 2016, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun ternyata permohonan Pemohon tetap tidak memberikan dan menguraikan argumentasi

hukum adanya pertentangan norma Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44 UU 23/2004 terhadap Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan Pemohon;

Sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah memutus dengan amar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.